

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag.

(Editor in Chief Jurnal Inklusi, Dosen UIN Sunan Kalijaga)

Tanya Jawab PLAGIARISME

Dilengkapi dengan Permendiknas No. 17/2020



TANYA JAWAB PLAGIARISME

Arif Maftuhin

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

TANYA JAWAB PLAGIARISME

Arif Maftuhin



TANYA JAWAB PLAGIARISME

© Arif Maftuhin

xvi + 145 halaman; 9.5 x 14 cm

ISBN: 978-623-7507-82-6

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan II, Juli 2021

Cetakan I, Januari 2020

Penulis : Arif Maftuhin

Editor : Alviana Cahyanti

Sampul : M. Fahmi

Layout : Effendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI) Jln.

Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0811-2644-749

Prakata

Buku ini mempunyai riwayat panjang hingga akhirnya dipublikasikan oleh Penerbit Samudera Biru. Awalnya, draf buku ini pertama kali saya siapkan untuk 'Tim Anti Plagiat' yang tidak pernah secara resmi dibentuk tetapi bekerja di bawah wakil rektor bidang akademik UIN Sunan Kalijaga.

Tim itu menyiapkan beberapa konsep kebijakan terkait penanga-

nan plagiarisme. Ada yang diberi tugas men-draf aturan, ada yang diminta membuat SOP, dan saya mendapatkan tugas membuat buku tanya jawab. Sayangnya, tim tidak berumur panjang. Entah bagaimana saya lupa, tetapi tidak ada tindak lanjut.

Karena kasus dan masalah plagiarisme terus bermunculan, ada teman yang meminta izin saya untuk menggunakan draf buku itu sebagai materi untuk para mahasiswa di kelasnya.

Saya mengizinkan saja, toh buku itu memang ditulis untuk membantu memahami plagiarisme bagi siapa saja. Karena formatnya yang tanya-jawab, saya kira juga tidak membutuhkan SK rektor untuk menyebakannya.

Pada tahun 2017, draf awal itu saya perbaiki dan lengkapi. Lagi-lagi, kebutuhan publik tentang plagiarisme tak pernah surut. Maka edisi yang saya revisi itu juga menyebar via dunia akademik digital.

Saya menyediakan filenya di academia.edu untuk siapa saja yang ingin mengunduh dan buku itu diunduh ratusan kali oleh berbagai kalangan, mahasiswa dan dosen.

Tahun ini, isu plagiarisme belum juga surut dan sepertinya semakin tak 'terurus'. Dibandingkan kondisi ketika draf buku itu pertama kali ditulis (sekitar tahun 2013), saat ini sudah mulai marak digunakan mesin-mesin 'pendeteksi kemiripan' (*similarity checker*) yang sering diperlakukan sebagai *plagiarism*

checker.

Mesin-mesin itu tentu sangat membantu kita untuk menemukan karya plagiat, tetapi memperlakukan mesin itu sebagai pengambil keputusan status plagiarisme sebuah karya, menurut saya, tidaklah tepat.

Oleh sebab itu, saya akan menambahkan bab khusus tentang mesin ini dan bagaimana harusnya ia digunakan.

Dalam versi ini, saya juga melampirkan Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Meskipun aturan ini adalah aturan resmi tertinggi di Indonesia yang kita miliki, perlu saya sampaikan bahwa saya tidak sepenuhnya mengacu kepada aturan ini karena

beberapa hal. Pertama, aturan itu belum lengkap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis dalam kasus plagiarisme.

Kedua, saya ingin meluaskan perspektif dengan aturan global karena dosen dan peneliti harus mengetahui standar internasionalnya bagaimana.

Karena dosen diwajibkan melakukan publikasi internasional, tidak mungkin ia hanya mengikuti ketentuan menteri; ia wajib tunduk pada konvensi dan adat istiadat publikasi internasional.

Bahkan, jika ada yang bertenangan antara ketentuan menteri dan ketentuan internasional, menurut saya, si dosen wajib mengikuti apa yang lazim di dunia internasional.

Dalam hal publikasi internasional, saya mengacu banyak ke situs plagiarism.org, konvensi antar pengelola jurnal, dan aturan di sebuah negara (biasanya Amerika Serikat) yang banyak diacu secara internasional karena posisi publikasi di negara itu yang menjadi standar internasional.

Untuk publikasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Samudra Biru atas kesediaannya membantu penerbitan buku kecil ini.

Semoga kehadiran buku ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian. Jika Anda punya pertanyaan dan belum terjawab lewat buku ini, atau punya masukan untuk penulis, silakan kirim ke email saya di maftuhin@gmail.com. []

Tentang Penulis

Arif Maftuhin lahir di Blitar. Selain sekolah formal-linier dalam studi kesislamatan, ia memperoleh berbagai pendidikan tambahan dalam membentuk karir akademiknya. Tahun 2005, ia menerima beasiswa Fulbright untuk mengambil gelar master dalam kajian internasional (MAIS) di University of Washington (Amerika Serikat). Ia juga pernah mengambil shortcourse dan pelatihan dalam pengembangan masyarakat di Mc-Gill University (2004) dan sertifikat dalam bidang advokasi dan popular education di St.Fx University di Kanada (2013). Kursus pengajar bahasa Arab ia peroleh dari program diploma Ta'hil Muallimin di LIPIA, Jakarta (2001). Sedangkan pelatihan bahasa Inggris di University of California, Davis (2005).

KONVERSI KTI NON BUKU MENJADI BUKU



Mau Nerbitin Buku, Tapi Gak Punya Naskah?

TERBITKAN SKRIPSI

TESIS, DAN DISERTASIMU DI PENERBIT SAMUDRA BIRU

Info lebih lanjut:

<http://www.samudrabiru.co.id/terbitkan-skrripsi-tesis-dan-disertasimu-di-sini/>

[Atau Hubungi WA](#)

[0811-2644-749](tel:0811-2644-749) / [0811-264-4745](tel:0811-264-4745)

Daftar Isi

Prakata.....	v
Daftar Isi	xiii
BAB I	
Mengenal Plagiarisme.....	1
BAB II	
Pengutipan (Sitasi).....	29
BAB III	
Piranti Anti Plagiat.....	45
BAB IV	
Penghargaan (<i>Credit</i>) dan <i>Authorship</i>	55

BAB V	
Tentang Plagiarisme.....	71
BAB VI	
Detektor Plagiat	77
BAB VII	
Setelah Plagiat.....	80
BAB VIII	
Saya dan Plagiarisme.....	85
BAB IX	
UIN anti Plagiarism.....	91
BAB X	
Maaf dan Plagiarisme.....	94
BAB XI	
4 Pelajaran dari Plagiarisme USU.....	100
BAB XII	
Republikasi Skripsi/Tesis/Disertasi..	105
BAB XIII	
Publikasi Rombongan	111

BAB XIV	
Submit Ganda, Publikasi Ganda	117
BAB XV	
Persentase dan Plagiarisme.....	122
BAB XVI	
Menulis tentang Plagiarisme Tetapi Njiplak Juga	126
BAB XVII	
Menulis tentang Plagiarisme Tetapi Njiplak Juga (2).....	130
Lampiran: Permendiknas	136

BAB I

Mengenal Plagiarisme

Plagiarisme dapat terjadi entah disengaja atau tidak disengaja. Demikian pula tidak ada alasan untuk memaafkan plagiarisme bagi mereka yang tidak sengaja melakukan plagiarisme. ‘Dosa plagiarisme’ tidak dibedakan antara yang sengaja dan tidak disengaja.

Oleh sebab itu, kita wajib mengetahui plagiarisme sebelum kita terlanjur terkena kasus plagiarisme

yang dapat mencoreng kredibilitas dan integritas akademik kita.

Apa itu Plagiarisme?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, kata *plagiarisme* didefinisikan sebagai “penjiplakan yang melanggar hak cipta”. Plagiarisme sama dengan “plagiat” dan “jiplakan”.

Menurut *Merriam-Webster Online Dictionary*, akar kata *to plagiarize* dapat mencakup:

- Mencuri atau mengatasnamakan karya orang lain sebagai karyanya
- Menggunakan karya orang lain tanpa menyebut pemiliknya

- Menjiplak karya sastra orang lain
- Menyajikan atau menyampaikan ide dan gagasan baru padahal ia mendapatkannya dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

Permendiknas No. 17 Tahun 2010 mendefinisikan plagiat sebagai:

Perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Jadi, apa saja yang dapat disebut plagiat?

Pasal 2 peraturan menteri secara rinci menyebutkan tindakan berikut dan sejenisnya dapat disebut plagiat:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu

sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Siapa Saja yang Dapat Disebut Plagiator?

Plagiator bisa perorangan atau sekelompok yang melakukan plagiarisme untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Apakah yang dimaksud dengan ‘mencuri pikiran orang lain’ dan apakah pikiran dapat dicuri?

Di dunia akademik, orang dituntut untuk ‘menghasilkan pikiran’. Karena pikiran ‘dihasilkan’, maka dianggap sebagai ‘milik’ seseorang. Karena pikiran yang orisinal adalah ‘milik’ seseorang, maka ‘mengambil pikiran’ dengan cara yang tidak benar adalah sama dengan ‘mencuri’.

Disebut ‘mencuri’ karena ia mengambil milik orang lain atau mengaku-aku milik orang lain itu sebagai miliknya.

Sebentar, dari tadi hanya
'pikiran orang lain', bukankah
ada istilah self-plagiarism?

Benar. *Self-plagiarism*, atau disebut juga *auto-plagiat*, adalah tindakan mempublikasikan ulang karya kita sendiri **tanpa menyebutkan** bahwa tulisan itu pernah diterbitkan sebelumnya.

Bagaimana mungkin tulisan sendiri disebut plagiat?

Perhatikan frasa yang dicetak tebal di pertanyaan sebelumnya: seorang penulis disebut memlgiat karyanya sendiri karena ia tidak menyebutkan (sengaja atau tidak) bahwa karya yang ia publikasikan saat ini pernah diterbitkan di tempat lain.

Dalam publikasi akademik, ada konvensi bahwa setiap publikasi riset itu pasti 'baru' atau memiliki kebaruan (*novelty*). Maka, ketika orang mengirimkan naskah ke penerbit buku atau jurnal, ada asumsi bahwa karya itu memang

baru, belum pernah diterbitkan. Penerbit dan pembaca berharap ia menemukan sesuatu yang baru dari publikasi terbaru.

Jadi, ketika kita tidak mengatakan bahwa naskah itu 'lama', kita sesungguhnya 'menipu' penerbit, editor, dan para pembaca. Dosa kita dalam auto-plagiat bukan terletak pada pencuriannya, tetapi pada ketidak-jujuran atas kebaruan tulisan kita.

Jadi, kalau disebutkan bahwa naskah itu pernah terbit bukan plagiat?

Benar. Sebagai penulis kita wajib memberikan pernyataan sejak dari awal kepada editor bahwa naskah itu pernah terbit dalam versi lain, misalnya skripsi atau tesis, dalam bahasa lain (pernah terbit dalam Bahasa Inggris dan ini versi Indonesiannya), atau diterbitkan dalam format yang belum lengkap, draft, dst.

Intinya, kita jujur kepada pembaca bahwa naskah ini kurang dan lebihnya memiliki riwayat publikasi. Sekali lagi dan akan terus kita ulang, 'kejujuran' adalah inti dari ideologi

anti-plagiarisme.

Maka sesungguhnya, kitalah yang paling tahu apakah kita berniat menyembunyikan atau mengungkapkan apa adanya.

Apakah plagiarisme hanya berlaku untuk karya ilmiah?

Tidak. Plagiarisme adalah soal keaslian karya. Plagiarisme dapat terjadi pada novel, cerpen, puisi, dan karya seni dalam berbagai bentuknya. Plagiarisme juga dapat terjadi dalam tulisan populer yang diterbitkan di media massa.

Redaksi-redaksi koran dan majalah umum memberikan sanksi yang keras terhadap para plagiat. Jadi, tidak ada alasan yang membolehkan kita memakai karya orang lain tanpa menyebutkan sumber walaupun itu hanya untuk tulisan di koran dan blog pribadi.

Adakah prinsip sederhana yang harus diingat agar kita tidak menjadi plagiat?

Pada prinsipnya, kalau kita menulis sebuah kalimat yang isi maupun redaksinya tidak bersumber dari pikiran kita sendiri, sebutkan segera sumbernya. Kita sendirilah yang paling tahu apakah kalimat, paragraf, dan karya yang kita tulis adalah milik kita atau bukan. Sekali lagi, soal kejujuran kita.

Rumus sederhananya begini:

- **Plagiarisme** = sengaja mencegah pembaca tahu sumber aslinya.
- **Bukan Plagiarisme** = membantu pembaca

semudah mungkin menemukan sumber aslinya.

Adakah bentuk-bentuk plagiarisme yang sudah populer untuk kita hindari?

Situs plagiarism.org mencontohkan beberapa bentuk karya yang bisa dikategorikan sebagai plagiarisme:

- a. Menerbitkan tulisan orang lain sebagai tulisan Anda.
- b. Meng-copy kata-kata atau pikiran orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.
- c. Tidak memberi tanda kutip pada kalimat yang seharusnya diberi tanda kutip.
- d. Salah memberi informasi tentang sumber kutipan.
- e. Meng-copy kalimat dan

mengubah kata-katanya
tanpa menyebutkan sumber
aslinya.

- f. Menyebutkan sumber tetapi sebagian besar isi karya Anda hanya berasal dari sumber tersebut.

Seperti disebutkan dalam soal sebelumnya, plagiarisme tampaknya juga dapat terjadi karena salah kutip. Bagaimana cara mengutip yang benar?

Ada dua jenis kutipan yang harus kita bedakan:

- a. Kutipan langsung.** Dalam kutipan langsung, pengutip mengambil 100% ide dan kalimat dari sumber. Dalam kutipan langsung yang pendek, biasanya kurang dari 3 baris, kita diharuskan memberi tanda kutip (“...”) dan boleh membiarkannya integral dengan paragraf utama. Kutipan langsung yang panjang (lebih dari tiga baris) harus diformat dalam

paragraf unik (berbeda spasi
atau dengan *font* khusus).
Perhatikan contoh di bawah:

Apa saja yang terkait dengan hukum Islam tidak serta merta bersifat 'ilahi', melainkan sejauh, menurut para ahli fiqih, "mâ fi zihn al-faqîh" (sejauh yang di pikiran si ahli fiqih). Menurut al-Baydâwî, seperti dikutip oleh Jasser Auda:

Precisely, fiqh is a probable perception (zann) rather than confirmed knowledge ('ilm), which is at a different level, because the belief that a certain ruling is so and so according to God is a claim that is impossible to verify.

- b. **Kutipan bebas.** Dalam kutipan bebas, ide atau informasi dari sumber sudah ‘bercampur’ dengan penafsiran pengutip. Kutipan bebas tidak memerlukan tanda kutip atau paragraf khusus seperti dalam kutipan langsung. Ingat: kutipan bebas tetap **wajib** mencantumkan referensi (namanya saja ‘mengutip’).

Sebentar, apakah kutipan bebas itu sama dengan parafrase?

Ya, tepat sekali. Dalam istilah *academic writing* kita mengenal teknik *paraphrasing*, yaitu mengu-bah kalimat asli dari buku yang dikutip dengan kalimat kita.

Teknik parafrase yang aman adalah: jika penulis asli mengatakan suatu ide dalam satu bab, Anda ringkas menjadi beberapa poin. Jika ia mengatakan dalam satu halaman, buatlah menjadi satu paragraf atau satu kalimat.

Ingat, parafrase bukan proses ‘menjelaskan maksud’ penulis asli. Jadi, jangan ditambah-tambah

idenya dengan ide Anda atau ide penulis lain.

Apakah cukup dengan menyitasi sumber aslinya kita sudah terhindar dari plagiarisme?

Pada dasarnya demikian. Namun ada ketentuan-ketentuan teknis sitasi yang harus dipatuhi agar kita benar-benar terhindar dari tindak plagiarisme.

Ketentuan teknis yang dimaksud disebut “gaya selingkung” (*style*), yang memberikan ketentuan tentang bagaimana seharusnya menyebutkan sumber yang dikutip secara bebas atau dikutip secara langsung.

Permendiknas mendefinisikan ‘gaya selingkung’ sebagai: “... pedoman tentang tata cara penulisan,

atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.”

Masing-masing perguruan tinggi, jurnal, asosiasi ilmuwan, biasanya membuat ketentuan-ketentuan tertentu mengenai “gaya selingkung” akademik yang mereka gunakan (lihat tanya jawab di **Bab 2**).

Secara internasional ada sejumlah gaya selingkung yang bisa diikuti:

- a. American Psychological Assosiation (APA)
- b. Chicago Manual Style
- c. Elsevier – Harvard
- d. Modern Language Assosiation
- e. dll

Adakah ketentuan yang membatasi sebanyak apa kita boleh mengutip karya orang lain?

Secara kuantitatif, tidak ada aturan yang menentukan berapa banyak kata-kata dan ide boleh dikutip. Di Amerika, ada istilah *fair use* yang memberikan panduan umum tentang etika pengutipan karya orang lain.

Menurut saya, cukup diingat saja bahwa salah satu prinsip penulisan ilmiah adalah '**menyumbangkan pengetahuan baru**'. Kalau mayoritas isi dari tulisan kita adalah milik orang lain, selain menjadi plagiat, lantas apa sumbangan ilmiah kita?

Sebagai contoh, Anda menulis

artikel yang berargumen tentang penyebab kemiskinan di Yogyakarta. Tiga poin argumen Anda diambil dari tiga argumen yang sudah dipublikasikan oleh tiga artikel sebelum Anda. Maka, untuk apa Anda menulis?

BAB II

Pengutipan (Sitasi)

Di dunia akademik, mengutip karya orang lain adalah hal yang tak terelakkan. Pepatah yang dikutip Google Scholar, *standing on the shoulders of giants (nanos gigantum humeris insidentes)* mempunyai makna bahwa kita menemukan sesuatu yang baru semata-mata karena temuan terdahulu.

Isaac Newton pernah mengatakan, "If I have seen further it is

by standing on the shoulders of Giants." (Kalau pun aku bisa melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di pundak para raksasa). Hanya orang yang sombong saja barangkali yang bisa mengatakan, "Ini ide saya 100 persen".

Antara plagiarisme dan sitasi (*citation*) memiliki kesamaan pokok: menggunakan karya/pikiran orang lain dalam karya kita. Hanya saja, hukum keduanya bertolak belakang 180°! Dengan memberikan sitasi kita bebas dari plagiarisme. Dengan menghilangkan sitasi, kita menjadi plagiator.

Berikut beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal sitasi (seperti tercantum dalam plagiarism.org, dengan sedikit tambahan dan modifikasi)

Apakah yang dimaksud dengan sitasi?

Pengutipan atau sitasi adalah usaha untuk memberi tahu pembaca tentang asal-usul sebuah konsep, kalimat, alinea, ide, atau data yang Anda tuliskan agar mereka juga bisa menemukan kembali sumber yang Anda kutip.

Informasi yang diperlukan dalam pengutipan di antaranya:

- a. Pengarang
- b. Judul karangan
- c. Nama dan tempat penerbit karangan
- d. Tahun penerbitan karangan

- e. Halaman yang menunjukkan dari mana Anda mengambil ide atau kalimat yang Anda kutip.
- f. Jika sumber kutipan berupa materi daring, penting untuk mencantumkan tanggal Anda mengakses halaman tersebut di Internet.

Mengapa kita perlu memberi sitasi?

Memberi sitasi adalah satu-satunya cara untuk menghindari plagiarisme. Namun, ada alasan lain mengapa kita perlu membuat sitasi:

- a. Membantu pembaca untuk menemukan sumber asli.
- b. Tidak semua sitasi itu baik dan terpercaya. Dengan menunjukkan mana yang asli dari Anda dan mana yang dari sitasi, Anda bisa terhindar dari dosa yang dibuat karya yang Anda sitasi.
- c. Banyaknya sitasi menunjukkan seberapa banyak Anda

membaca dan melakukan riset literatur.

- d. Sitasi dapat menjadi pendukung gagasan sehingga argumen Anda menjadi lebih meyakinkan pembaca.

Kapankah kita wajib membuat sitasi?

Setiap Anda menggunakan data, kata-kata, kalimat, dan pikiran orang lain, Anda wajib membuat sitasi. Khususnya:

- a. Saat mengutip pikiran dan kalimat orang lain secara utuh di dalam karya Anda.
- b. Saat Anda merangkum pikiran orang lain, ide pokok, dalam kalimat Anda sendiri (parafrase).
- c. Saat Anda meminjam gagasan orang lain.
- d. Saat karya orang lain

menjadi bagian penting dan menentukan dalam karya Anda.

- e. Saat sadar bahwa apa yang Anda tulis tidak muncul dengan sendirinya dari pikiran Anda.
- f. Kapan saja Anda merasa bahwa pembaca perlu tahu di mana mengecek kebenaran informasi yang Anda sampaikan.

Kapan kita boleh membuang sitasi dalam tulisan ilmiah?

Ketika kita membuat pernyataan terkait suatu pengetahuan yang sudah menjadi pengetahuan umum, sitasi boleh ditinggalkan. Misalnya, pernyataan tentang tanggal Indonesia merdeka, ibu kota sebuah negara, dan informasi lain yang menurut lazimnya semua orang atau orang di dibang itu sudah tahu.

Kalau karya kita mengandung banyak sitasi, lalu di mana letak keasliannya?

Keaslian tidak ditentukan oleh banyak-sedikitnya sitasi. Sitasi hanya membantu pembaca untuk mengklarifikasi sendiri apakah yang kita sampaikan itu ada buktinya atau tidak. **Orisinalitas tulisan ada di argumen keseluruhan dan data riset**, bukan di teknis sitasi.

Adakah sistem sitasi yang harus kita pakai?

Ada banyak model pembuatan sitasi yang dipakai secara internasional. Ada banyak materi yang tersedia *online* untuk membantu kita mengenal berbagai jenis sitasi yang sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing.

Internet menyediakan banyak materi terkait dengan gaya selingkung (*style*) sitasi dari berbagai standar populer seperti yang dipakai di AAA (American Anthropological Association), MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association), ACS (American

Chemical Society), dll.

Teknologi sekarang sudah menyediakan *reference manager* yang dapat digunakan menulis artikel dengan gaya selingkung tertentu tanpa harus repot-repot menghafal aturan per gaya selingkung. Luangkan waktu untuk belajar menggunakan Zotero atau Mendeley.

Apakah semua karya perlu mencantumkan sitasi?

Skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah (*research article*) di jurnal ilmiah, hukumnya wajib mencantumkan sitasi. Pencantuman sitasi adalah bagian dari pembuktian ilmiah.

Seksi *book review* di jurnal ilmiah biasanya tidak menggunakan sitasi karena *book review* hanya berisi pandangan si pembaca tentang sebuah buku.

Sedangkan buku, wajib atau tidaknya mencantumkan sitasi tergantung jenis bukunya. Karya sastra seperti novel tidak perlu

menggunakan sitasi. Buku populer tidak selalu memerlukan sitasi karena akan membosankan pembaca.

Buku “ilmiah populer” (yang ditulis untuk pembaca umum) dapat diberi sitasi seperlunya. Biasanya, tidak dalam bentuk catatan kaki atau *bodynote* tetapi hanya daftar pustaka di akhir setiap bab atau di akhir buku.

Dalam aturan tentang kenaikan pangkat dosen, buku yang bisa diberi angka kredit diwajibkan mengikuti semua ketentuan publikasi ilmiah. Dengan kata lain, wajib menggunakan sitasi.

Sekali lagi, pegang saja prinsip kejujuran yang sudah digrasibawahi di Bab 1. Apakah kita berniat menyajikan informasi dengan sengaja agar pembaca mengira

bahwa yang kita tulis itu 'asli milik kita' atau kita berusaha sedapat mungkin jujur bahwa bila ide atau informasi yang kita sajikan terinspirasi atau mengambil dari orang lain.

Anda lebih dihormati orang karena tampil jujur daripada tampil sok asli tetapi sebenarnya maling.

**TERBITKAN
BUKU AJARMU DI SINI**

**DOSEN
MAU NGAJAR
TAPI GAK PUNYA
BUKU AJAR?**




HMM.....

100%
MEMUASKAN



SAMUDRA BIRU

Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

 Pod Samudra Biru
 samudrabiru_group
 www.samudrabiru.co.id

Info lebih lanjut:

<https://www.samudrabiru.co.id/pod/>

Atau Hubungi WA

0811-2644-749 / 0811-2644-745

BAB III

Piranti Anti Plagiat

Akhir-akhir ini, penggunaan *software* atau *web-based service* untuk mencegah plagiarisme banyak digunakan oleh kementerian, universitas, dan pengelola jurnal. Salah satu yang paling populer digunakan adalah *Turnitin*.

Pengajuan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dosen dan kelulusan tugas akhir (skripsi sampai disertasi) di sejumlah universitas

mewajibkan bukti *turnitin*.

Bagaimana cara kerja piranti anti plagiat itu?

Piranti anti plagiat bekerja dengan mendeteksi **kemiripan** sebuah naskah dengan naskah lain yang sudah terlebih dahulu terbit dan tersedia di internet atau *database* mereka.

Seberapa akurat piranti anti plagiat menemukan kemiripan?

Akurasi piranti tergantung kepada dua hal: **pertama**, *database* naskah dalam versi digital yang dimiliki perusahaan piranti itu; dan, **kedua**, kecanggihan algoritma yang ditanamkan dalam piranti untuk bisa mendeteksi lebih dari sekedar kemiripan kalimat. Misalnya, kemampuan mendeteksi kata-kata sinonim.

Apakah piranti anti plagiat bisa menentukan plagiarisme sebuah naskah?

Beberapa universitas membuat peraturan bahwa tugas akhir (skripsi, tesis, atau disertasi) dinyatakan bebas plagiarisme kalau lolos cek piranti anti plagiat dengan skor 20%.

Kebijakan semisal ini sebenarnya kurang tepat. Sebab, piranti anti plagiat hanya mendeteksi kemiripan (*similarity*), bukan plagiat. Skor 20% itu lebih tepat dipahami sebagai 'gejala plagiat' daripada 'plagiat'.

Mengapa mirip 20% belum tentu plagiat?

Jika artikel itu kebetulan membahas ayat-ayat Al-Qur'an, pasal-pasal dalam undang-undang, puisi, dan semisalnya, yang mengharuskan penulis untuk sering mengutip langsung, maka kemungkinan untuk menembus skor 20% sangat besar.

Mengapa mirip 1% masih berpeluang plagiat?

Pertama, naskah asli yang diplagiat tidak terdeteksi oleh piranti karena keterbatasan *database* seperti yang telah dijelaskan di soal nomor 2.

Kedua, faktor bahasa. Artikel plagiat diterjemahkan dari bahasa lain sehingga algoritma piranti tidak dapat mendeteksi kemiripan.

Ketiga, si penulis justru menggunakan piranti anti plagiat untuk membantunya mengubah setiap kalimat agar tidak terdeteksi kemiripannya.

Jadi, kita tidak perlu menggunakan Turnitin, Plagiarism Checker, dan semisalnya?

Bukan begitu. Kita hanya perlu mengubah posisi piranti dari sebagai hakim pemutus bebas plagiat menjadi polisi pendeteksi gejala plagiat.

Alat-alat ini sangat membantu untuk memutuskan vonis plagiat karena umumnya plagiator di Indonesia baru di level salin tempel dari sumber di Internet atau referensi digital. Peluang menemukan plagiat dari faktor similaritas sangat besar.

Jadi, siapa yang bisa memutuskan plagiat?

Manusia, siapa pun yang terlibat dalam proses produksi karya ilmiah itu. Mulai dari dosen pembimbing sampai dengan editor jurnal.

Dosen pembimbing harusnya bisa memastikan keaslian skripsi, tesis, dan disertasi yang ia bimbing jika ia terlibat serius dalam mendiskusikan proposal, pengumpulan data, hingga penyusunan skripsi.



PUNYA NASKAH BUKU?

TERBITKAN DI SINI!

**GRATIS LAYOUT, ISBN
DAN DESAIN COVER!!**



HUBUNGI KAMI

☎ 0812-2607-5872 @ samudrabiru_group @ klinik_literasi

📘 Pod Samudra Biru ✉ adminesamudrabiru.co.id 🌐 www.samudrabiru.co.id

BAB IV

Penghargaan (*Credit*) dan *Authorship*

Tidak dipungkiri bahwa ada jenis-jenis riset yang harus dikerjakan secara bersama-sama, sebagaimana ada jenis riset yang hanya lebih tepat dikerjakan oleh satu orang saja karena terkait pendekatan yang digunakan.

Nah, ketika naskah diproduksi dari hasil 'kerja sama' siapakah yang berhak menjadi 'pengarang' (*author*) atau pengarang bersama (*co-author*) naskah itu?

Dalam konteks kerja sama riset atau keterlibatan orang lain dalam riset, kita memperoleh banyak informasi, aturan, dan praktik global yang sangat beragam.

Secara umum, masalah *authorship* ini tidak terkait langsung dengan plagiarisme. Tetapi ada beberapa praktik yang sangat mungkin bisa disebut plagiat. Coba kita diskusikan satu per satu kasusnya.

Bolehkah saya meminta orang lain mengumpulkan semua data yang saya perlukan dalam penelitian?

Boleh. Anda boleh membayar orang untuk pengumpulan data. Para asisten pengumpul data dan asisten riset umumnya bukan pengarang, tetapi karena mereka kita perlu mengucapkan terima kasih atas bantuan itu dalam *credit* atau *acknowledgement*.

Seberapa banyak kontribusi dua orang atau lebih untuk dapat disebut sebagai *co-author*?

Menurut **Vancouver Group Guideline** yang diikuti oleh banyak universitas terkemuka di dunia, syarat disebut *co-author* adalah:

1) substantial contributions to conception and design, acquisition of data, or analysis and interpretation of data; 2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and 3) final approval of the version to be published. Co-author itu “berbagi tanggungjawab” bukan hanya berbagi “hak”.

Jadi, pengarang bersama orang yang terlibat sepenuhnya dari awal secara setara dari merumuskan proposal riset, analisis data, hingga proses publikasi. Mereka bukan orang yang tiba-tiba menjadi pengarang bersama karena jabatannya di sebuah lembaga.

Bagaimanakah dengan skripsi/ tesis/disertasi mahasiswa yang ditulis ulang untuk jurnal.

Apakah dosen pembimbing boleh dicantumkan sebagai penulis bersama (*co-author*)?

Seperti disebutkan dalam soal sebelumnya, ada faktor berbagi tanggung jawab pada sebuah karya untuk disebut *co-author* mulai dari awal sampai akhir.

Nah, apakah pembimbing memenuhi syarat ini? Sejauh praktik di Indonesia, dan berdasarkan hasil survei literatur saya terhadap buku pedoman skripsi di kebanyakan universitas di Indonesia, tugas akhir adalah:

- a. Tugas mahasiswa (bukan tugas bersama) yang digunakan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar. Maka, asumsinya, skripsi/tesis/disertasi adalah **karya mahasiswa untuk lulus**; bukan **karya bersama** mahasiswa dan dosen.

- b. Lazimnya di Indonesia, dan menurut aturan sejumlah universitas, skripsi/tesis/disertasi wajib memuat selebar kertas perjanjian di atas materai yang menjamin bahwa karya itu bebas plagiat. Siapa yang bertanda tangan? Mahasiswa saja. Kalau karya ini dianggap karya bersama, harusnya dosen pembimbing ikut tanda tangan karena *co-authorship* menyaratkan *sharing* tanggungjawab dari awal sampai akhir.

- c. Lazimnya di Indonesia, yang tercantum di sampul skripsi sebagai pengarang cuma satu orang: mahasiswa.

Maka, bagaimana mungkin pembimbing tiba-tiba bisa menjadi *co-author* artikel jurnal yang diterbitkan dari meringkas atau mencuplik skripsi itu?

Ada yang berargumen demikian, “Tidak ada satu skripsi/tesis/ disertasi pun yang lahir tanpa peran pembimbing. Maka pembimbing sah menjadi co-author”. Nah, bagaiman tuh?

Jika itu argumennya, maka ketua jurusan atau kaprodi, para penguji skripsi/tesis/disertasi harus dicantumkan sebagai *co-author*; karena tanpa mereka skripsi/ disertasi/tesis tidak akan sah menjadi tugas akhir. Bahkan, dalam banyak kasus, penguji skripsi berkontribusi besar dalam mengarahkan revisi skripsi setelah sidang ujian skripsi.

Demikian pula para *reviewer* dan editor jurnal, mereka tentunya harus menjadi *co-author* untuk setiap artikel karena tanpa kontribusi mereka, artikel tersebut tidak mungkin terbit di jurnal.

Bukankah praktik pembimbing menjadi co-author sudah lazim di Barat?

Menurut riset yang kami lakukan, “standar Barat” itu tidak selalu demikian. **Pertama**, di Barat ada perbedaan antara dua tradisi keilmuan; antara tradisi ilmu alam (sains) di satu pihak dengan tradisi ilmu sosial dan humaniora di lain pihak. Co-author adalah tradisi *sains*; nyaris tidak pernah ada co-author disertasi dalam tradisi ilmu sosial dan humaniora.

Kedua, bahkan di Barat pun, yang mengikuti aturan *Vancouver Group Guideline* tadi, ada kesepakatan bahwa sekedar sebagai pembimbing

tidak membuatnya sah menjadi co-author. Saya kutip penuh pernyataan di Vancouver Group Guideline:

the consensus in global university policies on research student publications seems to be that the mere fact of being a supervisor and/or copy-editing does not lead to co-authorship.

Sebagai ahli yang waktunya lebih sering dihabiskan dalam perjalanan dinas, sering kali saya tidak memiliki kesempatan untuk menulis makalah seminar sendiri. Saya biasanya meminta orang lain untuk melakukan riset dan menulis makalah sesuai dengan 'ide' saya. Di manakah posisi asisten dalam karya tersebut?

Asisten tersebut minimal adalah **co-author**, atau malah lebih pantas disebut **the author**. Sebab, Anda hanya memiliki ide; sementara yang melakukan riset dan menyusun makalah adalah asisten Anda.

Dalam kasus seperti itu, *author* buku kumpulan pidato tersebut adalah “walikota”, bukan Anda sebagai pribadi. Meskipun pidato-pidato itu Anda bacakan, orang umumnya tahu bahwa pejabat-pejabat seperti Anda tidak menulis sendiri pidatonya. Jadi, biarkan ‘walikota’ yang mendapatkan *credit* sebagai *author*. Toh biasanya juga buku itu akan diberi judul, misalnya, *The Transformational Decade*. Sub judulnya adalah *Selected International Speeches of Indonesia's President Dr. Susilo Bambang Yudhoyono*, yang menunjukkan jabatan Pak SBY sebagai presiden.

CETAK BUKU

GRATIS BIKIN PENERBIT



INGIN MENDIRIKAN PENERBIT SENDIRI?

Kami siap melayani.
Gratis!!*

- Nama Penerbit (gratis)
- Logo Penerbit (gratis)
- Pendaftaran akun ISBN (Gratis)

* Syarat:

Mencetak buku di Samudra Biru

Call Us Now

0812-2607-5872



www.samudrabiru.co.id

[@samudrabiru_group](https://www.instagram.com/samudrabiru_group)

[@klinik_literasi](https://www.instagram.com/klinik_literasi)

BAB V

Tentang Plagiarisme

Sejak beberapa waktu terakhir, plagiarisme menjadi keprihatinan saya karena ada banyak kasus yang membuat saya benar-benar resah: di UIN, ada doktor yang disertasinya terpilih sebagai disertasi terbaik tingkat nasional (Depag), yang terbukti hanya mengalihkan beberapa bab karya orang lain, tetapi tidak ada tindakan tegas. Ada yang terbukti memalsu tesis tetapi hanya

diminta menulis ulang tanpa sanksi akademik. Di univertitas 'sebelah', ada lagi seorang doktor yang sudah jelas-jelas terbukti 'mengganti sampul' buku orang lain menjadi bukunya (kurang ajar benar!) tetapi sampai sekarang orang itu tetap dibiarkan terus memproduksi buku-buku jiplakan atas nama dan ketenarannya.

Selain yang besar-besar, yang kecil-kecil tak terhitung. Di Jogja ini, ada teman yang kamarnya penuh dengan puluhan skripsi hasil karyanya (yang ia tulis demi 'menolong' mereka yang memang tak 'ditakdirkan' mampu menulis). Kalau Anda baca iklan 'biro kunsultasi skripsi' atau 'olah data', maka tidak jarang yang terjadi jual beli skripsi. Prof. Akhmad Minhaji pernah bercerita di kelas bahwa

salah seorang profesor temannya di Jakarta tak lagi memberi tugas menulis makalah karena hampir semua tema yang dia ajarkan sudah tersedia makalahnya di kios-kios fotocopy di Ciputat!

Dimana sumbernya?

Tulisan Ninok Leksono menyebutnya sebagai “copy-paste”, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Seperti dalam kasus tulisan dia sendiri, sumber masalah yang juga tidak kalah penting adalah ketidak-pahaman orang terhadap plagiarisme. Plagiarisme bukan sekedar mencuri karya orang lain tanpa menyebut sumber asalnya. Gagal mengutip DENGAN BENAR juga bisa masuk kategori plagiarisme. Menurut situs PLAGIARISM.ORG (silakan pelajari resources penting

tentang plagiarisme di situs ini: <http://plagiarism.org/>, plagiarism juga mencakup:

- turning in someone else's work as your own
- copying words or ideas from someone else without giving credit
- failing to put a quotation in quotation marks
- giving incorrect information about the source of a quotation
- changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit
- copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit

or not (see our section on “fair use” rules)

Jadi, ada yang dinamakan aturan *fair use* juga mengenai berapa banyak Anda boleh menggunakan karya orang lain). Menyebut sumber saja, seperti dilakukan Ninok, belum cukup menghindarkan tulisan itu dari kategori plagiarisme karena “*failing to put a quotation in quotation marks*”, karena meng-copy *so many words... that it makes up the majority of your work* terlepas apakah *you give credit or not*.

Apa yang saya temukan di website *plagiarism.org* ini memang, setahu saya, jarang sekali diajarkan di kampus-kampus (sewaktu saya kuliah di Amerika pun saya tidak sempat menemukannya). Oleh sebab itu, saya kira, hal-hal

semacam ini perlu diajarkan di kelas-kelas metodologi penelitian, atau dimasukkan ke dalam buku pedoman penulisan skripsi/tesis/disertasi, agar kita terhindar dari plagiarisme 'yang sengaja' atau 'tidak sengaja'.

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2010/08/tentang-plagiarisme.html>

BAB VI

Detektor Plagiat

Kalau Anda sudah paham plagiarisme itu apa, maka Anda tidak perlu detektor plagiarisme. Anda tidak perlu bertanya kepada Turintin. Sebab, Anda sendiri yang paling tahu apakah Anda “sengaja” memplagiat atau tidak. Plagiarisme yang “tidak sengaja” hanya dilakukan oleh mereka yang tidak memahami definisi plagiarisme.

Kesengajaan dalam plagiarisme itu terletak pada: **Pertama**, tidak punya niat untuk menyebutkan sumber. Ia tidak punya niat menghargai karya dan pemikiran orang lain. Dia pikir, ia boleh mengambil dari orang lain tanpa minta izin dan tanpa menyebutkan pemiliknya. Padahal, apa susahnya menyebutkan sumber ide atau data kita? Dalam dunia akademik, kita tidak pernah menjadi hina karena menyebutkan sumber!

Kedua, dalam level yang 'lebih jahat' kesengajaan itu terwujud dalam bentuk "**sengaja menyembunyikan sumber asli**". Adakah? Oh banyak! Kalau di level pertama tadi, orang mungkin hanya 'malas' atau 'menyepelkan' orang lain. Di level kedua ini, ia dengan sengaja, terstruktur, dan 'masif' menyembunyikan tulisan asli.

Caranya? Ia ubah sedemikian rupa beberapa kata atau parafrase dengan niat agar pembacanya tidak tahu bahwa ia mencuri dari orang lain. Saya lihat, alat pendeteksi plagiat semacam Turnitin itu bisa digunakan oleh orang-orang jahat ini. Ia gunakan plagiat detektor untuk mengukur apakah pencuriannya sudah mulus atau belum. Jika terdeteksi, ia ubah lagi.

Dalam kelompok kedua inilah saya curiga, kalau ada orang yang membutuhkan detektor plagiat untuk tulisannya sendiri. Kan Anda yang tahu plagiat atau tidak? mengapa masih tanya mesin?

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2020/10/detektor-plagiat.html>

BAB VII

Setelah Plagiat



Arif Maftuhin Mencuri ide, itu ya menggunakan ide orang lain tanpa menyebut bahwa itu ide orang lain, bersumber dari orang lain. Dalam contoh penggunaan teori yang sampeyan maksud, si penulis tidak bilang bahwa ia menggunakan teori yang sudah ada, seolah-olah dia yang menemukan teori itu. Plagiarisme itu kan (dalam poin selanjutnya saya bilang) soal kejujuran. Kalau memang menggunakan teori orang lain, ya wajib disebut. Gampang saja.

Like · Reply · 3d



_____ kalau bhs nya cuma persoalan mencantumkan referensi ya gak perlu heroik mmbahas plagiarisme. Panggil aja suruh mncantumkan sumbernya. Beres kan?

Like · Reply · 3d



Ada dua komentar yang ingin saya tanggapi secara khusus karena komentar itu bersumber dari salah paham terhadap plagiarisme. Jika

paham ini diturunkan ke mahasiswa, ambyar integritas akademik kita.

Komentar pertama mengatakan, jika kasus saya ini terkait kalimat yang tidak disebutkan referensinya, kata bapak itu, “Kalau... cuma persoalan mencantumkan referensi ya gak perlu heroik membahas plagiarisme. Panggil aja suruh mencantumkan sumbernya. Beres kan?”

Jujur, saya *speechless* membaca komentar ini. Duh, gusti, saya pilih untuk tidak membalas komentar itu langsung. Dua salah paham dalam komentar itu adalah: **pertama**, dia menyepelekan persoalan *tidak mencantumkan referensi*. Dia sebut saya (sok) heroik dengan menyebut kasus seperti ini sebagai plagiarisme. Lha plagiarisme itu memangnya apa kalau bukan --salah satu bentuknya--

soal tidak mencantumkan referensi?

Kesalahan kedua dari komentar itu soal tindakan yang harus diambil untuk mengoreksi plagiarisme. Dia bilang, “Panggil saja, suruh mencantumkan sumbernya. Beres kan?” Ah. Ini kita ngomong apa? Bimbingan skripsi, tesis? Panggil, dimarahi, revisi, beres!

Ini mirip komentar kedua yang mengatakan, “... Lebih baik langsung ke yang bersangkutan dan pihak editor jurnalnya. *Jika tak layak cukup langsung di delete saja!*” Saya heran, komentar ini di-like oleh dua orang dosen juga. Komentar ini menunjukkan dia tidak paham dunia publikasi ilmiah. Mendelete naskah yang sudah terbit itu adalah *editorial misconduct!* Praktik jahat editor jurnal yang ada sanksinya.

Naskah yang sudah terbit itu tidak boleh dihapus. Kewajiban editor adalah melakukan **retraksi**. Jurnal yang *bener*, pasti punya kebijakan retraksi.

Dua hal yang harus dilakukan editor terhadap naskah plagiat. **Pertama**, metadata artikel diganti dengan pengumuman bahwa naskah tersebut ‘ditarik’ dari publikasi karena terbukti plagiat. **Kedua**, naskah versi PDF diganti dengan naskah PDF yang diberi *watermark* "**retracted**" atau “dicabut dari publikasi”.

Begitu, tidak asala delete ya bro.

Plagiarisme itu bukan Idul Fitri. Tidak perlu si plagiator minta maaf kepada penulis yang diplagiat, lalu diselesaikan secara kekeluargaan dan dimaafkan. Plagiarisme itu

kiamat. Pilihannya hanya hisab: diputus plagiat dan dicap plagiat di publikasinya. Soal sanksi, tergantung berat ringannya.

Bagi yang belum tahu seluk beluk plagiarisme, bisa cek di sini <http://anjani.ristekdikti.go.id/> Jangan sampai menurunkan paham nggak bener ke mahasiswa.

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2020/01/setelah-plagiat.html>

BAB VIII

Saya dan Plagiarisme

Saya dan plagiarisme itu seperti Yuni Sara dan pernikahan. Saya membenci plagiarisme dengan kebencian tingkat emosi karena saya sudah berkali-kali menjadi korban; sama seperti Yuni Shara yang mengisahkan trauma pernikahannya di channel Youtube Deddy Corbuzier itu (cari sendiri videonya).

Begini, saya ceritakan lagi untuk yang belum tahu. Karena demikian

jengkelnya dengan praktik plagiat, dulu saya dan teman-teman dosen muda di UIN pernah bikin tim anti plagiat. Cak Moch Nur Ichwan itu salah satu teman saya dalam koalisi ini, yang sampai bikin sticker kampanye anti plagiat di UIN. Di tim itu, saya diamanati untuk menulis buku pedoman yang rencananya akan digunakan sebagai buku saku anti plagiarisme di UIN. Anda bisa unduh buku saya itu di sini: <http://bit.ly/waqf01plagiarism> (versi 2020)

Jadi, maaf ya, kalau Anda mengira saya belum paham apa itu plagiarisme, apa saja jenisnya, bagaimana praktiknya, Anda salah! Meski bukan ahli, minimal, saya sudah pernah melakukan riset dan menulis buku tentang plagiarisme.

Tetapi bukan itu yang membuat

saya gampang emosi. Saya menjadi korban plagiarisme berkali-kali, bukan hanya oleh mahasiswa saya di kelas yang suka copas, tetapi juga yang dilakukan oleh dosen, alumni luar negeri, calon profesor, sampai dengan yang profesor pun!

Sebagai dosen, tentu saja saya kenyang ditipu mahasiswa yang menyerahkan makalah hasil copas dari Internet. Kepada mereka, saya tidak emosi, saya sangat berkomitmen untuk mendidik. Karena itu, di awal kuliah, saya selalu mengajari apa itu plagiarisme dan wanti-wanti untuk tidak melakukan. Kalau ada yang melakukan? Semester ini, ada satu mahasiswa yang tidak saya luluskan di S1, ada satu tesis yang nyaris saya batalkan kelulusannya.

Korban paling sering yang saya alami adalah sebagai pengelola jurnal. Berkali-kali di Jurnal al-Jamiah itu kami ditipu oleh penulis yang sedemikian rupa nyaris tak terdeteksi plagiarismenya. Ada yang mensubmit makalah teman kuliah di luar negeri, ada yang mensubmit hasil terjemahan tulisan orang lain, ada yang mensubmit tulisan dia dalam bahasa Indonesia dan dia tulis ulang dalam bahasa Inggris tanpa menyebut publikasi pertama. Ada profesor yang sok tidak berdosa dengan menerjemahkan proceeding conference yang ia pernah terbitkan.

Koq jadi korban? Ya iyalah. Pengelola jurnal itu tidak dibayar. Kami sumbangkan waktu dan tenaga untuk mereview artikel, puluhan artikel per bulan, membantu memperbaiki, sampai

naskah itu siap terbit dan layak dibaca. Eh, begitu tinggal terbit, berkali-kali kita tidak sengaja ketemu plagiatnya. Berbulan-bulan kami bekerja, musnah seketika oleh perilaku brengsek penulisnya. Sekali lagi, tidak hanya sekali lho, berkali-kali, hingga belasan kali! Tidak percaya? Tanya Rezza Maulana Mata yang lebih jeli dari Turnitin itu.

Jadi, saudara-saudara yang meminta saya agar bijak, agar saya tidak serius menyikapi kasus plagiat, malam ini saya tidak berminat dengan saran Anda! Entah bulan depan.

Demikian juga kalau Anda meminta saya membuktikan tuduhan saya dengan menunjukkan artikel mana yang dijiplak, saya juga tidak berminat. Si penulis tahu

apa yang ia lakukan. Mereka yang berpengalaman di dunia jurnal juga tahu cara menemukan artikel saya yang dijiplak itu mana, wong semua ada di internet.

Gitu ya Bro, Sis, Om, Tante.

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2020/01/saya-dan-plagiarisme.html>

BAB IX

UIN anti Plagiarism

Saya menemukan sticker ini di salah satu papan pengumuman di Fakultas Dakwah. Saya tidak tahu siapa yang menempel tetapi saya ingin berterimakasih kepada siapa pun yang mengkampanyekan gerakan anti-plagiarisme. LIKE THIS!

Di Blog Kuliah Fiqih, saya sendiri juga serius mengkampanyekan anti-plagiarisme. Sebab, sudah terlalu banyak kasus plagiarisme di

kampus ini yang dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen.

Kalau UIN secara institusi belum kelihatan serius menjawab persoalan ini, gerakan-gerakan personal dari para dosen dan mahasiswa yang peduli memang harus terus digalakkan. Setiap dosen harus membawa isu plagiarisme di kelas: menjelaskan apa itu plagiarisme dan seberapa besar dosanya. Di kuliah pertama minggu ini, saya katakan di kelas, “dosa plagiarisme sangat besar, tak terampuni, dan hanya setingkat di bawah syirik :-)”

Plagiarisme kadang terjadi karena sengaja dan kadang karena tidak tahu. Kalau mahasiswa tidak tahu, maka kewajiban kita mendidik; kalau dosen yang tidak tahu.. kewajiban kita untuk ... ??? #terlalu

Sumber tulisan: [https://
www.maftuh.in/2012/02/uin-anti-
plagiarism.html](https://www.maftuh.in/2012/02/uin-anti-plagiarism.html)

BAB X

Maaf dan Plagiarisme

LESTARI
MOERDIJAT

BERANDA BIOGRAFI BERITA GALERI

PUSTAKA LESTARI

COVID-19 Dan Pembelajaran Ramah Difabel Di Perguruan Tinggi

Rabu, 22 September 2020 # covid-19 pandemi, disabilitas, pendidikan, indonesia

oleh Anik Wahyuni

Tejasi Asepulhas, Antidiskriminasi anibus' dan sumber penulisan. Artikel Pustaka Lestari sudah menghitung peneliti sebagai penulis, pemerhati jurnal dan meminta maaf.

Pandemi COVID-19 berdampak di semua lini kehidupan. Salah satu yang paling terdampak adalah dunia pendidikan. Di Indonesia, salah satu sektor yang sudah mulai bangun kembali, sektor pendidikan masih terkunci di rumah.

Kejadian seperti ini masih memberatkan pembelajaran jarak jauh. Hampir semua universitas berencana kuliah full online (saring) pada semester gasal tahun akademik baru 2020/2021 ini. Namun, tidak semua orang siap beralih ke pembelajaran daring. Guru dan dosennya, murid dan mahasiswanya, sama-sama memiliki banyak hambatan. Siswa dan mahasiswa difabel, yang sebelumnya sering diabaikan, dapat diassurikan mengalami hambatan berlipat dari yang non difabel.

Pembaca digital membaca tulisan oleh peneliti di <https://www.lesstari.id/publikasi/covid-19-dan-pembelajaran-ramah-difabel-di-perguruan-tinggi/>

Jangan mengandalkan solusi plagiarisme kepada kementerian. Kasus rektor USU cukup jadi

pelajaran. Sebagai korban plagiat, saya punya pengalaman buruk dan baik dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin ada yang tanya kabar naskah saya yang diplagiat di web ibu wakil ketua MPR beberapa waktu lalu?

Unggahan saya di Facebook saat itu rupanya cepat sampai ke telinga beliau. Lewat komunikasi dengan CSIS, saya dihubungi oleh salah satu orang kepercayaan beliau, Mas Arief Adi Wibowo. Karena bukan cuma sekali ini saja jadi korban plagiat, saya selalu memilih **mendengarkan**. Saya akan mengambil sikap berdasarkan “kalimat pertama yang digunakan pihak plagiator”.

Dulu, ada kasus, si plagiat mengirim WA ke saya. Ia memperkenalkan diri. Lalu ia memulai

pembicaraan dengan mengatakan, “Terkait DUGAAN plagiarisme itu, saya ingin klarifikasi.” Sudah. Saya langsung jawab tegas, “Jadi, Anda menganggap saya hanya menduga Anda melakukan plagiat?” Bagi saya, plagiarisme itu sesuatu yang pasti disengaja oleh penulis. orang ;lain boleh menyebut saya ‘menduga’ jadi korban, tetapi si pelaku harusnya tahu persis asal-usul kalimat di naskahnya. Tidak usah pura-pura begitu!

Saya dengarkan mas Arief dan ia ‘lulus ujian’ saya. Tidak ada upaya membela diri dan membenarkan diri. Nomor satu adalah minta maaf. Dan itu cukup bagi saya. Hal lain-lain, gampang lah wong kita juga manusia!

Dalam kasus ini saya lebih mudah memaafkan lagi karena dua

hal: pertama, plagiarisme ini tidak terjadi di ruang akademik. Plagiat tidak mengambil manfaat untuk dijadikan produk akademik. Hanya untuk memperkaya web ibu Lestari Moerdijat yang niatnya baik. Kalau dosa begitu, ya dosa mukhaffafah. Kedua: ibu Lestari Moerdijat sendiri (sudah saya duga sejak awal) hanyalah korban dari pihak ketiga.

Saya tahu, sebagai tokoh selevel wakil ketua MPR, beliau pasti tidak mengurus sendiri websitenya. Konten artikel itu disuplai oleh Media Research Center. Jadi, secara teknis, *the bad guy*-nya ya Media Research Center ini. Ibarat kecelakaan di jalan raya, saya ini naik sepeda di pinggir jalan, ketabrak motor Bu Rerie yang motornya itu disruduk mobil ugal-ugalan dari belakang. Ya saya ketabrak motor Bu Rerie, tetapi

beliau sendiri korban juga.

Saya sudah memaafkan bu Rerie. Beliau juga sudah *taking down* seluruh artikel Pustaka Lestari karena perilaku ugol-ugalan (copas) itu tidak hanya terhadap artikel saya. Kalau Anda cek di web, satu-satunya yang tersisa di rubrik Pustaka Lestari adalah naskah saya dengan klarifikasi kasus plagiarisme yang terjadi.

Semua sudah beres sebenarnya, Cuma masih ada yang menggantal juga sampai sekarang. Mobil yang menabrak Bu Rerie itu juga minta maaf ke saya tetapi sayangnya tidak mengakui kesalahannya. **Media Research Center** tidak merasa ugol-ugalan dengan praktik comot tulisan orang di sana sini tanpa menyebutkan sumber begitu. Dugaan saya, kalau tidak merasa salah begitu, dia akan

melakukan hal yang sama suatu saat nanti!

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2021/02/maaf-dan-plagiarisme.html>

BAB XI

4 Pelajaran dari Plagiarisme USU

Dilakukan Rektor USU Terpilih, Apa Itu Self-plagiarism?

Haris Fadhil - detikNews

Sabtu, 16 Jan 2021 07:25 WIB

14 komentar

SHARE



Kasus plagiarisme di Universitas Sumatera Utara, terlepas dari situasi politik personal dan lokal yang

menyertainya, menggarisbawahi banyak persoalan publikasi ilmiah di Indonesia. Saya belum membaca SK rektor-nya, tetapi saya sudah membaca dengan seksama pembelaan rektor terpilih yang dituduh plagiat itu.

Saya tidak akan mengomentari secara khusus kasus ini dan hanya ingin mengajak Anda memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan etika dan praktik publikasi ilmiah di negeri kita.

1. Self Plagiat = Republikasi

Kalau Anda mengacu ke Permendiknas, seperti pembelaan rektor terpilih, memang tidak disebutkan secara eksplisit soal definisi self-plagiarism atau auto plagiat dalam definisi plagiat. Sebab apa yang disebut *self-plagiarism*

itu hakikatnya terkait dengan <republikasi> atau publikasi dua kali sebuah hasil riset.

Dalam hal republikasi pasal 'dosanya' bukan pada **'pencurian karya sendiri'** tetapi **'penipuan terhadap orang lain.'**

Siapa yang ditipu? Pertama adalah para editor jurnal. Ingat, salah satu rukun publikasi ilmiah adalah *novelty* (kebaruan). Editor berharap tulisan yang ia seleksi itu baru. Kalau Anda mengirimkan karya 'bekas', 'daur ulang', padahal editor berharap menerima naskah baru, maka Anda menipu editor!

Anda mungkin membela diri, kan editor harusnya menggunakan mesin pendeteksi plagiat? Ya, bisa saja begitu. Tetapi siapa bilang mesin pendeteksi plagiat itu akurat?

Dalam pengalaman saya sebagai editor, sudah berkali-kali kami nyaris tertipu artikel dalam bahasa Inggris yang pernah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Mesin tidak bisa mampu mendeteksi similaritas naskah dalam dua bahasa.

Maka, upaya menyalahkan editor itu sama dengan upaya menipu. Sebab, jika ingin jujur, yang terjadi justru sebaliknya: bantulah editor untuk menjamin otensitas dan novelty karya Anda.

Akhirnya, jika naskah itu lolos untuk publikasi, korban kedua Anda adalah pembaca. Sama seperti editor, pembaca juga berharap menemukan sesuatu yang baru dalam publikasi ilmiah sekelas jurnal (untuk buku, beda harapan). Jika jurnal itu *open access*, mungkin pembaca hanya

rugi waktu, bagaimana jika jurnal itu berbayar dan harga akses sampai puluhan dolar?

Jadi, kalau ada orang yang berargumen, “Kalau saya terbitkan naskah berkali-kali, kan saya tidak merugikan orang lain”, sekarang semoga Anda tahu bahwa Anda telah merugikan orang lain.

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2021/01/plagiarisme-usu-dan-pelajaran-bagi-kita.html>

BAB XII

Republikasi Skripsi/ Tesis/Disertasi

The paper studied books of 'Tārīkh al-Taṣbīr' available during the research between 2013-2015.

['Tārīkh al-Taṣbīr' adalah genre yang relatif 'baru' dalam matarantai perkembangan historiografi Islam. Literatur ini sangat populer dan menjadi mata kuliah wajib di fakultas-fakultas Syariah di Indonesia maupun Timur Tengah. Hanya saja, meskipun ia sangat populer sebagai mata pelajaran, 'Tārīkh al-Taṣbīr' belum banyak menarik minat para peneliti historiografi. Mahalab in berusaha mengeksplorasi literatur 'Tārīkh al-Taṣbīr' dengan

¹ This paper is the revised, updated, but shortened version of my original argument in my doctoral thesis: Arief Mauludin, "Historiografi Fikih: Studi atas Literatur Manāqib, Ṭabaqāt, dan Tārīkh at-Taṣbīr", Dissertation (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Pelajaran dari Kasus Plagiarisme di USU #2

Kasus *self-plagiarism* USU
melibatkan praktik yang dalam satu

titik sebenarnya normal tetapi di titik lain bisa jadi norak. Kita mulai dari yang normal.

Dulu, sebelum zaman internet, skripsi/tesis/disertasi itu menjadi hasil riset yang menumpuk di meja penguji, ruang dosen, dan di perpustakaan universitas. Jumlah cetaknya terbatas. Mungkin hanya satu copy di perpustakaan. Dalam keadaan demikian, skripsi/tesis/disertasi menjadi barang mati, tidak terbaca oleh umum. Paling banter, dibaca adik kelas, untuk *apesnya* dijiplak bagian bab satu untuk menulis skripsi generasi berikutnya, dan berikutnya.

Dalam keadaan seperti itu, skripsi/tesis/disertasi dianggap 'belum dipublikasikan'. Mengapa? Karena tidak bisa diakses 'publik'!

Maka, timbullah upaya ‘publikasi’ agar naskah-naskah itu terbaca. Zaman dulu (lagi-lagi, beda dengan zaman sekarang), ketika publikasi dimonopoli penerbit besar, sangat langka ada tugas akhir kuliah diterbitkan.

Kondisi itu terjadi hampir di seluruh dunia. Hasil riset yang kadang berdarah-darah itu hanya berhenti di perpustakaan dan meja penguji. Hanya segelintir yang bisa terbit. Di Indonesia, di bidang ilmu saya, hanya skripsi taufik Adnan Amal yang saya tahu dan diterbitkan Mizan. Atau, skripsi Mas Abdul Gaffar Karim dari universitas sebelah yang diterbitkan LKiS.

Dari kondisi itulah maka kita dulu bangga kalau skripsi/tesis/disertasi bisa **‘dipublikasikan’**. Definisi

publikasi? Dicitak dalam jumlah banyak dan dilempar ke pasar oleh penerbit.

Nah, masalahnya, definisi publikasi yang sedemikian ini kuno dan sangat teknis. Sebab, secara substansi sebuah naskah disebut 'dipublikasi' ketika naskah itu bisa diakses oleh umum dan dengan begitu sah untuk dikutip. Mungkin di tempat Anda masih ada orang yang bertanya, "Apakah skripsi boleh di-citasi?" Ini pertanyaan aneh. Tentu saja boleh. *Lha wong* opini di koran saja dapat dikutip, apalagi skripsi yang dibimbing para dosen ahli dan diuji para maha guru.

Dengan kata lain, secara substansi skripsi/tesis/disertasi itu adalah karya publikasi: bisa dibaca publik dan dicitasi. Apalagi zaman

sekarang. Skripsi/tesis/disertasi sudah ada di repositori digital perpustakaan, dapat dibaca oleh siapa saja di seluruh dunia. Saya sering ambil dan baca disertasi dari universitas di luar negeri untuk memperkaya *literature review*.

Pembelaan rektor terpilih USU, bahwa karyanya *belum dipublikasi* karena belum ada ISBN adalah argumen yang super teknis ala kenaikan pangkat. Anda tahu Google Play Book? Anda bisa menerbitkan di Google Play Book tanpa ISBN, dibaca seluruh orang di dunia, dikutip, dan dapat duit. Identitas karya Anda bukan ISBN, tetapi diberi sendiri oleh sistem Google Play Book.

Dengan demikian, menerbitkan skripsi/tesis/disertasi dalam artikel jurnal adalah **republikasi**, penerbitan

ulang. Saya kira ini *crystal clear* ya?

Lalu, apa salahnya **republikasi**? Tidak ada yang salah jika dua syarat Anda penuhi. **Pertama**, Anda jujur kepada editor (dan itu berarti kepada pembaca juga) bahwa artikel Anda bersumber dari skripsi/tesis/disertasi. Tulislah di artikel itu, dapat di catatan kaki atau catatan akhir, bahwa artikel ini bersumber dari skripsi/tesis/disertasi. **Kedua**, si editor mau menerbitkan. Sebab, tidak semua jurnal mau menerbitkan naskah daur ulang.

Titik naifnya republikasi ada di mana? Nanti kita bahas dalam tema berikutnya.

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2021/01/republikasi-skripsitesisdisertasi.html>

BAB XIII

Publikasi Rombongan



Pelajaran dari Plagiarisme USU #3

Dalam tulisan sebelumnya, saya menjanjikan untuk membahas praktik norak republicasi skripsi/tesis/

disertasi. Terkait dengan itu, saya ingin menyebut praktik “publikasi rombongan.”

Sebagaimana halnya dengan republicasi skripsi/tesis/disertasi, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan publikasi rombongan alias “publikasi dengan pengarang banyak”. Jadi, tidak perlu ditanya “apa salahnya?” Saya akan selalu tegas menjawab tidak ada yang salah. *Co-authoring* itu sah, halal, dan tayyib seperti Vaksin Cinovac.

Masalahnya ada di praktik ‘aneh’ dalam *co-authoring* itu. Keanihan itu tampak dalam praktik *co-authoring* republicasi skripsi/tesis/disertasi. Mengapa aneh? Sebab, skripsi/tesis/disertasi itu adalah ‘tugas akhir mahasiswa’. Artinya, karya mahasiswa! Anehnya

lagi, di sejumlah perguruan tinggi republikasi skripsi/tesis/disertasi membuat *author*-nya berubah: dari yang semula *single author* (mahasiswa) menjadi *double* sampai '*trouble*' authors, salah satunya: pembimbing skripsi.

Sekali lagi, Anda jangan salah paham. Saya tidak mengkritik *co-authoring*-nya. Saya hanya menyoal peran yang berubah dari pembimbing menjadi author. Pembimbing itu ya pembimbing, bukan author! Kalau saja kampus membuat peraturan bahwa skripsi/tesis/disertasi adalah 'tugas bersama' dosen dan mahasiswa, itu sih oke-oke saja. Saya sama sekali tidak keberatan!

Praktik aneh lain dari *co-authoring* kita sebut saja sebagai

“*arisan authorship*”. Jadi, naskah itu sebenarnya ditulis oleh satu orang, tetapi ketika publikasi, akan muncul penulis kedua, ketiga, dst. Peran penulis kedua sampai keseratus tidak penting. Bisa jadi hanya titip nama karena lebih senior. Bisa jadi hanya titip nama karena first author baik hati dan tidak sombong. Bisa jadi karena ... arisan: jika si A mempublikasi, B dan C akan ditulis sebagai author kedua dan ketiga. Sebaliknya kalau B yang mempublikasi, C dan A jadi co-author.

Kasus Rektor USU menunjukkan adanya praktik ini. Di salah satu pembelaannya, ia menyebutkan bahwa salah naskah publikasi yang divonis auto-plagiat itu terbit tanpa sepengetahuan dirinya. Koq bisa?

Ketika dicek, kita ketemu bahwa naskah itu ditulis oleh tiga authors.

Menurut ceritanya, naskah itu ia (sebut saja A) kirim melalui email ke Dosen B. Dosen B tidak menjawab email itu, A berkesimpulan naskah tidak punya nasib. Maka ia submit sendiri naskahnya tanpa memberitahu B. Berapa author? Tentu saja A sendiri.

Di lain pihak, B, tanpa memberitahu A juga men-submit naskah itu ke jurnal lain. Berapa author? Tiga! A sebagai penulis, B sebagai pengirim, dan ditambah satu nama lagi, C yang entah perannya apa.


Fakta bahwa mereka tidak melakukan komunikasi paling mendasar, soal submit dan tidak submit saja membuktikan praktik

tidak etis publikasi itu. Co-author itu syaratnya “wajib terlibat sejak dari merancang, riset sampai pertanggungjawaban saat terbit”. Kalau cuma submit saja bisa bisa menjadi co-author, betapa melencengnya para akademisi itu dari etika dan integritas!

Sumber Tulisan: <https://www.maftuh.in/2021/01/3-publikasi-rombongan.html>

BAB XIV

Submit Ganda, Publikasi Ganda



Pelajaran dari Plagiarisme USU #4

Jika di seri pertama tulisan ini saya bercerita tentang republikasi, yang artinya publikasi kedua atau ketiga dan seterusnya, kali ini kita berbicara tentang salah satu sumbernya: submit ganda. Kasus Plagiarisme USU jelas memberikan gambaran bagaimana kasus *self plagiarism* itu salah satunya bersumber dari submit ganda yang dilakukan oleh penulis dan teman penulis.

Saya juga menduga, dari kronologi waktu bagaimana naskah itu sempat dikirim ke jurnal lain dan kemudian ia tarik (tetapi ternyata tetap terbit), penulis tidak berhati-hati dan sabar dengan naskahnya. Ia sepertinya ingin segera terbit untuk mengejar syarat guru besar, dan

melakukan langkah-langkah yang merugikan dirinya sendiri.

Tetapi begitulah kita! Sebagai pengelola jurnal, sering sekali kita menerima kontak yang menanyakan hal-hal yang bersumber dari ketidaksabaran itu. Jurnalmu kapan terbit? (seolah-olah kita ini amatir). Masih ada slot kah? (seolah-olah kita ini tukang parkir). Kalau saya kirim sekarang, bisa terbit kapan? (seolah-olah hanya editor sumber keterlambatan terbit), dan seterusnya.

Semua 'penyelidikan' itu bersumber dari ... kita mungkin hanya punya satu naskah 'andalan', dan naskah itu 'tumpuan', dan kita ingin cepat naik pangkat.

Jika tidak menyeledik seperti itu, ternyata ada yang lebih buruk

lagi. Langsung kirim naskah yang sama ke Jurnal A, Jurnal B, atau bahkan sampai Jurnal C. Ditunggu saja kabarnya. Begitu ada kabar diterima di Jurnal A, segera kirim pembatalan ke Jurnal B dan C. Para penulis macam *ni* mungkin berfikir, “Toh belum terbit!” Ya, memang belum terbit, tetapi proses membaca naskahnya, lalu mengirimkan ke dua atau tiga reviewer, adalah pekerjaan ‘membuang waktu’ yang membuat para editor sendiri kadang tidak sempat menulis untuk dirinya sendiri.

Jadi, setiap penulis mungkin perlu terlibat langsung menjadi editor jurnal agar tahu rasanya mengurus naskah orang. Ia yang biasa numpang nama sebagai *co-author* mungkin juga akan tahu ternyata peran editor itu bisa lebih

rumit dari dosen pembimbing dan tidak seorang editor pun ditawari/ menawari untuk menjadi *co-author* dari naskah yang ia edit sampai terbit.

Sumber tulisan: <https://www.maftuh.in/2021/01/submit-ganda-publikasi-ganda.html>

BAB XV

Persentase dan Plagiarisme

Dunia akademik Indonesia itu memang kadang punya peraturan yang aneh. Contohnya, plagiarisme ditentukan oleh tingkat similaritas sebuah naskah dengan naskah lain. Aturannya ada yang maksimal 20%, ada yang 25%. Saya termasuk yang tidak pernah setuju aturan itu.

Pertama, plagiarisme itu bukan hanya soal similaritas, tetapi ide.

Idenya yang dicuri, bentuknya bisa 95% berubah. Kalau Anda pernah baca novel dalam bahasa Inggris, lalu Anda membuat cerita yang sama dengan novel itu, meski nama pelaku dan tempat diganti, Anda tetap saja plagiat. Maling!

Kedua, similaritas itu hanya gejala. Belum tentu naskah yang similaritasnya 10% atau bahkan 0% bukan plagiat. Mengapa? Karena persentase itu diukur dari database si mesin. Hanya jika naskah aslinya ada di Turn**** saja similaritas itu bisa diperoleh. Padahal, berapa sih naskah yang sudah digital? Berapa persen dari yang digital terdeteksi Turn****?

Ketiga, terkait kedua, plagiarisme itu bukan hanya soal berapa persen karena plagiarisme itu soal ketidak-

jujuran. Walaupun cuma tiga, dua, atau satu paragraf pun, tidak sampai 1% similaritas, tetapi kalau paragraf itu adalah milik orang lain, maka si penulis sudah ngibul! Ia tidak menulis sendiri, ngaku nulis sendiri. Tidak membaca buku yang dirujuk oleh si penulis asli, mengaku membaca bukunya. Ngibul is ngibul!

Sakit sekali kalau kita susah-susah nyari buku referensi, berhari-hari mungkin kita cermati isinya, hati-hati kita bikin kesimpulan atas bacaan kita, lalu tiba-tiba kita temukan tulisan kita itu di artikel orang lain. Dicomot, tulisan kita dibuang, tidak dikutip, padahal tiga paragraf itu adalah hasil keringat kita!

Tuan editor Jurnal al-Qanun UIN Sunan Ampel, tolong cabut naskah

ini dan cap artikelnya sebagai plagiat! Anda, orang IAIN Jember yang menulis naskah ini, saya tunggu pengakuan dosa Anda di sini.

Sumber tulisan: <https://www.maftuh.in/2020/01/persentase-dan-plagiarisme.html>

BAB XVI

Menulis tentang Plagiarisme Tetapi Njiplak Juga

Sewaktu pertama kali membaca artikel Ninok Leksono di Kompas, ada sebuah alinea yang membuat saya curiga:

Tetapi, yang lebih jauh adalah internet juga telah meredefinisi bagaimana mahasiswa—yang hidup pada era berbagi file musik, Wikipedia, dan pencantolan

*web—memahami konsep
menghasilkan karya
(authorship) dan singularitas
setiap teks atau gambar
(image).*

Kata ‘meredefinisi’, ‘berbagi file musik’, ‘pencantolan web’, ‘singularitas’, adalah kata-kata yang ‘sangat inggris’ dan tidak terdengar ‘alami’ dalam ekspresi bahasa Indonesia. Saya curiga, kalimat ini tidak orisinal!

Hari ini, saya menemukan jawabannya: Ninok memang hanya menerjemahkan laporan International Herald Tribune! Ia memang menyebut IHT di awal tulisan, tetapi pada banyak alinea, dia hanya menerjemahkan saja bukan membuat kutipan-komprehensif. Bandingkan alinea di atas dengan ini:

The Internet may also be re-defining how students — who came of age with music file-sharing, Wikipedia and Web-linking — understand the concept of authorship and the singularity of any text or image.

Saya tidak tahu standar kerja wartawan, tetapi dalam dunia akademik, Ninok telah menjiplak karena sebuah kutipan penuh mestinya menggunakan kutipan langsung dan diberikan kredit tentang sumbernya.

Kasus plagiarisme di the Jakarta Post beberapa waktu yang lalu juga bukan plagiarisme murni sebenarnya. Si professor pada dasarnya mengambil gagasan/teori dari buku lain, dan ia menerapkan teori itu untuk kasus Indonesia tanpa menyebutkan siapa pemilik teori

dan istilah itu. Kalau kita bandingkan artikelnya di *Jakarta Post* dan *artikel asli*, sudah banyak sekali perubahan yang ia lakukan, lebih banyak dari Ninok.

Jadi, ini ironi, tulisan tentang plagiarisme malah memplagiat dari koran lain.

Sumber tulisan: <https://www.maftuh.in/2010/08/menulis-tentang-plagiarisme-tetapi.html>

BAB XVII

Menulis tentang Plagiarisme Tetapi Njiplak Juga ... (2)

Menanggapi teman-teman yang menanyakan bagaimana saya mengategorikan karya Ninok—walaupun sudah menyebut sumber di awal artikel—itu sebagai plagiarisme, jawaban saya adalah:

Pertama, proporsi IHT dalam tulisan itu sangat besar (lebih dari sepertiga) (lihat aturan *fair use* tentang berapa banyak Anda boleh

memuat karya orang lain dalam tulisan Anda).

Kedua, bukannya mengutip dengan bahasa dan poin-poin yang meringkas dan mempertegas siapa pemilik poin-poin itu, Ninok justru mengaburkannya dengan tidak mengutip lagi sumbernya dan dengan menyelipi pandangan tambahan (ada yang diawal alinea, ada yang di tengah).

Ketiga, sebagian besar, artikel Inggris itu diterjemahkan, bukan dikutip, dan dengan bahasa terjemahan yang masih sangat kaku (atau yang saya sebut masih terasa 'sangat inggris).

Perbandingan Tulisan Ninok dan NYT

Dalam tabel berikut, sebelah kiri adalah tulisan Ninok dan sebelah

kanan adalah tulisan Trip Gabriel di New York Times (yang dimuat ulang oleh International Herald Tribune)

<p>Ada juga mahasiswa lain yang sampai harus dimarahi karena mengopi dari Wikipedia untuk tugas membuat karya tulis tentang Depresi Besar. Ia berkilah, entri yang ia ambil tidak bernama dan ditulis secara kolektif, dan oleh karena itu, ia berpandangan tidak</p>	<p>And at the University of Maryland, a student reprimanded for copying from Wikipedia in a paper on the Great Depression said he thought its entries — unsigned and collectively written — did not need to be credited since they counted, essentially, as common knowledge</p>
<p>Pada masa lalu para guru dan dosen pembimbing, bukan hanya di universitas Amerika, melainkan juga di Indonesia, mengingatkan mahasiswa agar memberi kredit pada sumber yang ia kutip, mengikuti tata cara pengutipan, guna menghindari plagiarisme.</p>	<p>Professors used to deal with plagiarism by admonishing students to give credit to others and to follow the style guide for citations, and pretty much left it at that.</p>

<p>Konsep hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan orisinalitas di era internet kini cenderung tidak diakui. Tersedianya fasilitas copy dan paste di internet memang telah memudahkan pekerjaan. Tetapi, yang lebih jauh adalah internet juga telah meredefinisi bagaimana mahasiswa—yang hidup pada era berbagi file musik, Wikipedia, dan pencantolan web—memahami konsep menghasilkan karya (authorship) dan singularitas setiap teks atau gambar (image).</p>	<p>Digital technology makes copying and pasting easy, of course. But that is the least of it. The Internet may also be redefining how students — who came of age with music file-sharing, Wikipedia and Web-linking — understand the concept of authorship and the singularity of any text or image.</p>
<p>Pengamatan Teresa Fishman, Direktur Pusat Integritas Akademik di Clemson University, South Carolina, menyebutkan bahwa kini ada generasi mahasiswa yang tumbuh dengan informasi yang tampaknya terhampar di jagat siber dan kelihatannya tanpa pengarang. Ia, seperti dikutip Gabriel, menambahkan, banyak yang menganut pandangan bahwa informasi itu ada di sana untuk dimanfaatkan.</p>	<p>“Now we have a whole generation of students who’ve grown up with information that just seems to be hanging out there in cyberspace and doesn’t seem to have an author,” said Teresa Fishman, director of the Center for Academic Integrity at Clemson University. “It’s possible to believe this information is just out there for anyone to take.”</p>

<p>Berdasarkan survei, apabila pada awal dasawarsa ini persentase yang menganggap mengopi dari web merupakan "penyontekan serius" adalah 34 persen, kini angka tersebut sudah menurun jadi 29 persen.</p>	<p>In surveys from 2006 to 2010 by Donald L. McCabe, a co-founder of the Center for Academic Integrity and a business professor at Rutgers University, about 40 percent of 14,000 undergraduates admitted to copying a few sentences in written assignments. Perhaps more significant, the number who believed that copying from the Web constitutes "serious cheating" is declining — to 29 percent on average in recent surveys from 34 percent earlier in the decade.</p>
<p>Pada zaman online, "Semua bisa jadi milik Anda, dengan mudah," ujar Sarah Brookover, mahasiswa senior di Rutgers University. Ia membandingkan itu dengan zaman perpustakaan yang penuh dengan rak buku. Dengan menyusuri rak-rak buku, dan mencari buku yang diperlukan, mahasiswa bisa lebih menyadari bahwa apa yang ada di buku tadi "bukan miliknya".</p>	<p>Ms. Brookover, who works at the campus library, has pondered the differences between researching in the stacks and online. "Because you're not walking into a library, you're not physically holding the article, which takes you closer to 'this doesn't belong to me,'" she said. Online, "everything can belong to you really easily."</p>

https://www.maftuh.in/2010/08/menulis-tentang-plagiarisme-tetapi_11.html

MELAYANI JASA CETAK BUKU



OUR SERVICES

Design Cover, Editing, Layout,
Pendampingan Pendirian Penerbit,
Endorse di Instagram,
Poster Promosi

Call Us Now
0812-2607-5872



🌐 www.samudrabiru.co.id @samudrabiru_group @klinik_literasi

Lampiran: Permendiknas

Nomor 17 Nomor Tahun 2010
tentang Pencegahan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
 - b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/ akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- komposisi musik;
 - perangkat lunak komputer;
 - fotografi;
 - lukisan;
 - sketsa;
 - patung; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - isi laman elektronik; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- satu atau lebih mahasiswa;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.

- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,



**REPUBLIC
INDONESIA**

Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19610828 198703 1 003

Tanya Jawab PLAGIARISME

Plagiarisme dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Tetapi ketidaksengajaan tidak bisa membebaskan seseorang dari 'dosa' plagiarisme. Oleh sebab itu, penting bagi siapa pun untuk mengetahui plagiarisme, khususnya mahasiswa dan dosen. Sebab implikasi dari plagiarisme bisa merugikan dirinya. Aturan pemerintah sudah tegas mengatur.

Sistem penanganan plagiat juga sudah jauh lebih mudah dengan adanya web ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia). Buku ini penting untuk dibaca karena memberikan pengetahuan yang detail tentang seluk beluk plagiarisme dan ketentuannya, baik yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku secara global.

Disajikan dengan bahasa yang mudah dalam format tanya jawab dan dilengkapi dengan Permendiknas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.



SAMUDRA BIRU

Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
@samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-7507-82-6

